



PENETAPAN

No : 78/PDT.G/2018/PN.Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No : 78/PDT.G/2018/PN.Srp tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Majelis ;
2. Penetapan Hari Sidang tanggal 25 Oktober 2018
3. Surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2018 dalam perkara antara :

Ni Wayan Piati, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir : Karangasem / 23 Agustus 1981, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No 32 Lingk Sangguan , Kel/desa Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Didik Trisula, S.H., dan Arindi Ayudia Darmayanti,SH.,M.Kn., Advokat yang berkantor di Jayagiri 1 No.9 Renon, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2018, sebagai **Penggugat**

Lawan

I Kadek Bambang Surawan, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir : Klungkung, 06 Maret 1970, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No 32 Lingk Sangguan , Kel/desa Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali., sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mendengarkan secara lisan dari Kuasa Hukum Penggugat perihal pencabutan gugatan Register No.78/Pdt.G/2018/PN. Srp;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 24 Oktober 2018, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan Register Perkara No.78/Pdt.G/2018/PN.Srp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatan tersebut secara lisan tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum dijawab oleh pihak Tergugat, maka pencabutan surat gugatan tersebut tidak memerlukan ijin atau persetujuan dari pihak Tergugat (vide pasal 271-272 Rv), sehingga pencabutan surat gugatan Penggugat terhadap surat gugatan register No.78/Pdt.G/2018/PN.Srp sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan, dan perkara tersebut haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka sangat beralasan hukum untuk memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara Nomor Register 78 / Pdt.G / 2018 / PN. Srp dari buku register yang disediakan untuk itu dan memerintahkan kepada Juru Sita yang ditunjuk untuk segera menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah berjalan, yang ternyata telah mengeluarkan biaya, dan pencabutan gugatan ini adalah inisiatif dari Penggugat melalui kuasan hukumnya, maka sangat beralasan jika Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang saat ini ditaksir sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 RV ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;
- Menyatakan Perkara Nomor Register 78/PDT.G/2018/PN.Srp tertanggal 24 Oktober 2018 dicabut ;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara Nomor Register 78 / Pdt.G / 2018 / PN. Srp dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 326.000;- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu** tanggal **28 Nopember 2018** oleh: **SAHIDA ARIYANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU MASYUNI, SH.,MH** dan **ANDRIK DEWANTARA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI MADE ARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTINI,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

IDA AYU MASYUNI., S.H.,M.H.

SAHIDA ARIYANI, S.H.

ANDRIK DEWANTARA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

NI MADE ARI ARTINI,S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-	
4. PNBP	Rp.	10.000,-	
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	+

Jumlah Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)